



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

**NOMOR 404 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENETAPAN NARASUMBER**

**KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN MELALUI PODCAST**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang mana dilakukan melalui Media Electronik yaitu Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng akan melaksanakan Podcast dengan Basis Pemilih Disabilitas Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Narasumber pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan melalui Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN MELALUI PODCAST KOMIISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan melalui Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 basis disabilitas sebagaimana terlampir
- KEDUA : Menetapkan tugas Narasumber Kegiatan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
- a. Narasumber memaparkan materinya berdasarkan subtema yang diberikan dan durasi waktu yang telah ditentukan.
  - b. Narasumber mempertanggungjawabkan secara akademik dan moral atas substansi materi yang dipaparkan.
  - c. Narasumber Menyampaikan informasi yang didukung fakta, data, dan pengalaman pribadi, bukan berdasarkan karangan atau dibuat-buat.
  - d. Narasumber Memberikan jawaban yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan audiens atau pertanyaan yang diajukan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal, 20 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG  
MENANGANI BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR : 404 TAHUN 2025  
TANGGAL : 20 OKTOBER 2025  
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN  
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN  
MELALUI PODCAST KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN  
2025

NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN MELALUI  
PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA	JABATAN/UTUSAN/ INSTANSI	DURASI	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1	HASNAWI, M.Pd.MM	Ketua Jaringan Disabilitas Indonesia Kabupaten Bantaeng	1 Jam	Rp. 500.000,-

Ditetapkan di : Bantaeng  
Pada tanggal : 20 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,  
ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG  
MENANGANI BAGIAN HUKUM

